

SALINAN



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penghapusan piutang daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes.
7. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah adalah Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD Kabupaten Brebes.
8. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang

- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.
9. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang selain Pajak Daerah dan selain Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.
 10. Kepala Bidang pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah adalah Kepala Bidang pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah Kabupaten Brebes.
 11. Pejabat Fungsional pada SKPD yang melaksanakan fungsi Penghapusan piutang daerah adalah Pejabat Fungsional pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan Piutang daerah Kabupaten Brebes ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang Melaksanakan fungsi penghapusan.
 12. Petugas Pajak Daerah adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
 14. Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang berasal dari kontribusi wajib kepada Pemerintah Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 15. Piutang Retribusi Daerah adalah piutang yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 16. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah piutang yang berasal dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

17. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah adalah piutang yang berasal dari pendapatan asli daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
18. Piutang Yang Berasal Dari Tagihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) adalah piutang dari investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
19. Piutang Lain-lain adalah piutang yang berasal selain dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Piutang yang berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir).
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat di lingkup Pemerintah Kabupaten Brebes.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta sanksi administrasi.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit

pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Putusan Banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan

- cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
33. Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah menghapuskan Piutang Pajak Daerah beserta sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD/SPPT PBB-P2/SKPKDB/SKPKDBT/STPD atau Surat Ketetapan Pajak Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding serta Keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
 34. Piutang Pajak Daerah Tidak Dapat dan/atau Tidak Mungkin Ditagih Lagi adalah Piutang Pajak Daerah yang karena hak untuk melakukan penagihan pajak belum kadaluwarsa, akan tetapi terhadap wajib pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
 35. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 36. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
 37. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/Unit Kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
 38. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan

- Bupati ini sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
39. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 40. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 41. Penanggung Utang/Debitur adalah badan atau orang yang berutang kepada Pemerintah Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab lainnya.
 42. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Pemerintah Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
 43. Penghapusan Piutang Daerah adalah Penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah yang tidak menghapus hak tagih Pemerintah Daerah dan/atau dengan menghapus hak tagih Pemerintah Daerah.
 44. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
 45. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
 46. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah Direktorat Jenderal dibawah Departemen Keuangan yang menangani kekayaan negara, piutang negara dan lelang.
 47. Tim Peneliti Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat TPUP3D adalah Tim yang bertugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan pemeriksaan lapangan atas usulan pengurusan dalam rangka penghapusan piutang pajak daerah yang dibentuk oleh Bupati atau Sekretaris Daerah.
 48. Tim Pengkaji Usulan Pengurusan dan Penghapusan Piutang Daerah yang selanjutnya disingkat TPUP2PD adalah Tim yang bertugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan

- administrasi usulan pengurusan dalam rangka penghapusan piutang daerah dari SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibentuk oleh Bupati atau Sekretaris Daerah.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD Pemungut Retribusi Daerah.
 50. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 51. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah sarana penyetoran atau pembayaran oleh Wajib Retribusi/Wajib Bayar ke Bank Penerima.
 52. Panitia Urusan Piutang Negara selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
 53. Pengurusan Piutang Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh PUPN dalam rangka mengurus Piutang Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
 54. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, selanjutnya disingkat PPDTO, adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. jenis piutang daerah;
- b. penghapusan piutang pajak daerah;

- c. tata cara pelaksanaan penghapusan piutang pajak daerah;
- d. Penghapusan piutang selain pajak daerah;
- e. kriteria penghapusan piutang selain pajak daerah;
- f. tata cara pelaksanaan penghapusan piutang selain pajak daerah yang dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN.
- g. Piutang selain pajak daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN;
- h. Penghapusan piutang selain pajak daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN; dan
- i. tata cara pengajuan usulan, penelitian dan penetapan penghapusan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

BAB III JENIS PIUTANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Piutang daerah meliputi semua jenis piutang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu:
 - a. piutang pajak daerah;
 - b. piutang retribusi daerah;
 - c. piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. piutang lain-lain pendapatan asli daerah;
 - e. piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah;
 - f. piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir); dan
 - g. piutang lain-lain.
- (2) Jenis piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g selanjutnya disebut piutang selain pajak daerah.

Pasal 4

- (1) Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diselesaikan oleh PPKD secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

perpajakan daerah.

- (2) Piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diselesaikan oleh SKPD/Unit Kerja SKPD pemungut secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan upaya penagihan tetapi penanggung utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga piutang daerah tersebut digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya.
- (4) Penggolongan piutang macet berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-Undang.

BAB IV

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Kriteria Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Penghapusan piutang pajak daerah dilakukan terhadap:
 - a. piutang pajak daerah yang telah kadaluwarsa; dan/atau
 - b. piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Penghapusan piutang pajak daerah yang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena hak untuk melakukan penagihan pajak telah kadaluwarsa melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, dengan kriteria:
 - a. wajib pajak atau penanggung pajak sama sekali tidak pernah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa; dan/atau
 - b. wajib pajak atau penanggung pajak telah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa, akan tetapi PPKD tidak menindaklanjuti; dan/atau
 - c. setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa

- terakhir; dan/atau
- d. tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak atau penanggung pajak.
- (3) Penghapusan piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kriteria:
- a. wajib pajak atau penanggung pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang/lurah/kepala desa/kepala dusun dan/atau laporan hasil pemeriksaan petugas pajak pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah; dan/atau
- b. wajib pajak atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan dan/atau laporan hasil pemeriksaan petugas pajak pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah; dan/atau
- c. wajib pajak atau penanggung pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; dan/atau
- d. wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak ditemukan lagi keberadaannya yang dibuktikan surat keterangan dari pejabat yang berwenang/lurah/kepala desa/kepala dusun dan/atau laporan hasil pemeriksaan petugas pajak pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah; dan/atau
- e. wajib pajak dan/atau penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya dan terhadap wajib pajak tidak diterbitkan penagihan pajak seketika dan sekaligus; dan/atau
- f. dokumen sebagai dasar penagihan pajak daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau
- g. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu

sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Jenis Piutang Pajak Daerah yang Dihapuskan

Pasal 6

- (1) Piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. piutang pajak daerah yang terutang; dan
 - b. piutang sanksi administrasi pajak daerah berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (2) Penghapusan piutang pajak daerah yang terutang beserta sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan piutang pajak daerah yang tercantum dalam dokumen:
 - a. SKPD; dan/atau
 - b. SPPT PBB-P2; dan/atau
 - c. SKPDKB; dan/atau
 - d. SKPDKBT; dan/atau
 - e. STPD; dan/atau
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penghapusan piutang pajak daerah karena kadaluwarsa dan piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi, Sub Koordinator pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah melakukan penelitian administrasi, meliputi:

- a. inventarisasi data dokumen wajib pajak atau penanggung pajak, yang terdiri atas:
 1. SKPD; dan/atau
 2. SPPT PBB-P2; dan/atau
 3. SKPDKB; dan/atau
 4. SKPDKBT; dan/atau
 5. STPD; dan/atau
 6. Surat teguran/surat peringatan dan sejenisnya;
 7. Surat paksa terakhir yang disampaikan;
 8. Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan; dan/atau
 9. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
 - b. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 9, yang telah kadaluwarsa.
 - c. Penelaahan dokumen khusus data PBB – P2 dilaksanakan melalui *database* PBB – P2 pada sistem aplikasi.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah membuat laporan hasil penelitian dimaksud setiap akhir tahun sebagai bahan usulan penghapusan piutang pajak daerah yang kadaluwarsa dan/atau piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah karena kadaluwarsa dan/atau piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih dan/atau tidak mungkin ditagih lagi, yang memuat:
- a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
 - b. alamat wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
 - c. NPWPD/Nomor Objek Pajak Daerah;
 - d. Nomor Objek Pajak PBB-P2;
 - e. jenis pajak daerah;
 - f. tahun pajak;
 - g. nomor dan tanggal terbit SKPD/SPPT PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan,

- Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
- h. besarnya piutang pajak daerah yang diusulkan untuk dihapuskan; dan
 - i. tindakan penagihan yang telah dilakukan.
- (4) Format Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format A.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 8, tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran administrasi secara optimal terhadap dokumen yang menjadi dasar pajak terutang yang diusulkan penghapusan piutang pajak daerah, Kepala Bidang pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah menerbitkan salinan dokumen dimaksud.
- (2) Dalam hal penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, tidak ada dan/atau tidak dapat ditemukan dalam berkas/arsip dokumen, Kepala Bidang pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung untuk meminta salinan Putusan Banding atau salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
- (3) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi tanda kata "SALINAN", diberi tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangani oleh Kepala Bidang pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah.
- (4) Salinan Putusan Banding atau Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilegalisir dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung.
- (5) untuk penelusuran data terkait dokumen PBB – P2 dilakukan melalui sistem/*database* tanpa perlu di terbitkan salinan

SPPT.

Bagian Kedua

Penyampaian Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 9

- (1) Pejabat fungsional pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah, menyampaikan laporan usulan penghapusan piutang pajak daerah beserta daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah yang dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini TPUP3D yang dibentuk oleh Bupati atau Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) TPUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian administrasi dan/atau pemeriksaan lapangan atas usulan penghapusan piutang pajak daerah.
- (3) TPUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bidang pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah dan beranggotakan petugas pajak daerah dan pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (5) TPUP3D dimaksud pada ayat (1), melakukan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan.
- (6) Penelitian administrasi dan/atau pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
 - a. Penelitian administrasi:
 1. laporan hasil penelitian Pejabat fungsional pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah;
 2. daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah; dan
 3. dokumen yang mendasari usulan penghapusan piutang pajak daerah.
 - b. Pemeriksaan lapangan terhadap usulan penghapusan piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak

mungkin ditagih lagi.

- (7) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi.
- (8) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
- (9) Pelaksanaan penelitian administrasi dan / atau pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh TPUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didasarkan pada Surat Tugas Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD.
- (10) Format surat tugas Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD atas pelaksanaan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh TPUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Format Keputusan Bupati mengenai Pembentukan TPUP3D beserta uraian tugas TPUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Format A.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Format Laporan Hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I Format A.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Format Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I Format A.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal laporan penghapusan piutang pajak daerah beserta daftar usulan dan dokumen yang disampaikan oleh Pejabat fungsional pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak lengkap, Kepala Bidang pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak

- daerah selaku Ketua TPUP3D dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja mengembalikan secara tertulis kepada Pejabat fungsional pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah untuk dilengkapi.
- (2) Pejabat fungsional pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah, melengkapi laporan beserta daftar usulan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat pengembalian.
 - (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, laporan beserta daftar usulan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Bidang pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah selaku Ketua Tim TPUP3D dengan tembusan Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD.

Pasal 11

- (1) TPUP3D melakukan penelitian terhadap dokumen laporan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dengan pemilahan sebagai berikut:
 - a. penghapusan piutang pajak daerah yang kadaluwarsa; dan
 - b. penghapusan piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan berdasarkan besarnya penghapusan piutang pajak daerah, sebagai berikut:
 - a. kewenangan Bupati untuk penghapusan piutang pajak daerah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang/debitur; dan
 - b. kewenangan Bupati dengan persetujuan DPRD untuk penghapusan piutang pajak daerah diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang/debitur.
- (3) TPUP3D dalam melaksanakan penelitian administrasi dan/atau pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam

puluh) hari sejak diterimanya dokumen laporan beserta daftar usulan yang dinyatakan lengkap.

- (4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPUP3D menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Administrasi dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan laporan TPUP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati dengan disertai Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan tembusan surat kepada:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Inspektur.
- (3) Penyampaian Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari TPUP3D.
- (4) Format surat usulan permohonan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Format A.5 Peraturan Bupati ini.
- (5) Berdasarkan surat usulan permohonan penghapusan piutang pajak daerah dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu atas usulan permohonan penghapusan piutang pajak daerah yang diajukan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD.

- (6) Pelaksanaan rewiu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan surat usulan permohonan penghapusan piutang pajak daerah dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan hasil rewiu yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan penghapusan piutang pajak daerah diatas nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Pimpinan DPRD sesuai batas kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.
- (2) Tata cara dan format persetujuan DPRD atas permohonan persetujuan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan surat usulan permohonan penghapusan piutang pajak daerah dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan mengenai penghapusan piutang pajak daerah.
- (2) Format lampiran keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format A.6a dan Format A.6b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat instruksi kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan pada PPKD yang

melaksanakan fungsi akuntansi untuk melakukan penghapusan atas piutang pajak daerah yang tercantum dalam laporan keuangan (Neraca) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes.

- (2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Inspektur.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis penghapusan piutang pajak daerah diatur dan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah.

BAB VI

PENGHAPUSAN

PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas penghapusan piutang selain pajak daerah, PPKD dibantu oleh Tim Pengkaji Usulan Pengurusan dan Penghapusan Piutang Daerah (TPUP2PD)
- (2) Susunan keanggotaan dan uraian tugas TPUP2PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, yang susunannya terdiri atas:
 - a. Pembina : Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD
 - b. Ketua : Kepala Bidang pada SKPD yang melaksanakan fungsi perbendaharaan
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang pada SKPD yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan
 - d. Anggota : Keanggotaan sesuai dengan kebutuhan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (3) TPUP2PD dalam bekerja dibantu oleh tim sekretariat yang berada pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah.
- (4) Tugas dan kewenangan TPUP2PD pada pelaksanaan penghapusan piutang selain pajak daerah yang dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN sebagai berikut:
 - a. melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumennya.
 - b. menyusun Laporan Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD beserta dokumen kelengkapannya.
 - c. menerima informasi hasil upaya penagihan yang dilakukan oleh PUPN.
 - d. melakukan pengkajian terhadap data piutang selain pajak daerah beserta kelengkapan dokumennya terhadap piutang yang akan dihapuskan secara mutlak.
 - e. menyusun laporan hasil pengkajian usulan penghapusan piutang daerah secara mutlak, dan selanjutnya disampaikan ke Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD beserta dokumen kelengkapannya.
- (5) Tugas dan kewenangan TPUP2PD pada pelaksanaan penghapusan piutang selain pajak daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN sebagai berikut:
 - a. melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumennya.
 - b. menyusun Laporan Hasil Pengkajian Usulan Penghapusan Piutang Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD beserta dokumen kelengkapannya, sebagai dasar penyusunan PPDTO.
- (6) Format keputusan Bupati mengenai pembentukan TPUP2PD beserta uraian tugas TPUP2PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Format B.5 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu

Kriteria Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. piutang retribusi daerah yang terutang; dan
 - b. piutang sanksi administrasi retribusi daerah berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (2) Piutang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan piutang retribusi daerah yang tercantum dalam:
 - a. SKRD;
 - b. STRD; dan/atau
 - c. surat perjanjian/surat perikatan atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Piutang retribusi daerah digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila umur piutang retribusi daerah lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (4) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang retribusi daerah sebagai berikut:
 - a. wajib retribusi daerah tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga; dan/atau
 - b. wajib retribusi daerah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. wajib retribusi daerah tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. wajib retribusi daerah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan; dan/atau

- e. wajib retribusi daerah menjadi korban bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang atau instansi yang berwenang; dan/atau
- f. dokumen sebagai dasar penagihan retribusi daerah tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan/atau
- g. hak daerah untuk melakukan penagihan retribusi daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan/atau
- h. wajib retribusi daerah tidak dapat diketemukan lagi karena:
 - 1. wajib retribusi daerah pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau
 - 2. objek retribusi daerah dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek retribusi daerah hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang/ kepolisian.

Bagian Kedua

Kriteria Penghapusan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pasal 19

- (1) Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah besaran laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah/Perseroan Terbatas Patungan pada suatu tahun buku berupa deviden/kontribusi yang menjadi hak pemerintah daerah sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau keputusan Bupati mengenai pengesahan laporan tahunan perusahaan.
- (2) Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau keputusan Bupati, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum

diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba Badan Usaha Milik Daerah/ Perseroan Terbatas Patungan atau piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (3) Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
- (4) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut:
 - a. Badan Usaha Milik Daerah/ Perseroan Terbatas Patungan tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga; dan/atau
 - b. Badan Usaha Milik Daerah/ Perseroan Terbatas Patungan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan; dan/atau
 - c. Badan Usaha Milik Daerah/ Perseroan Terbatas Patungan terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang atau instansi yang berwenang; dan/atau
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan/atau
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Kriteria Penghapusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah serta Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Pasal 20

- (1) Piutang lain-lain pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d yaitu:

- a. Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Piutang Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - d. Piutang Hasil Kerja Sama Daerah;
 - e. Piutang Jasa Giro;
 - f. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - g. Piutang Pendapatan Bunga;
 - h. Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - i. Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing;
 - j. Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - k. Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
 - l. Piutang Pendapatan dari Pengembalian;
 - m. Piutang Pendapatan BLUD;
 - n. Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - o. Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - p. Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*); dan
 - q. Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Piutang lain-lain pendapatan asli daerah digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
- (3) Piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara; dan
 - b. Piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

- (4) Piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
- (5) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang lain-lain pendapatan asli daerah dan piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah meliputi:
 - a. wajib bayar/pihak yang merugikan tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga;
 - b. wajib bayar/pihak yang merugikan meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
 - c. wajib bayar/pihak yang merugikan tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang;
 - d. wajib bayar/pihak yang merugikan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan; dan/atau
 - e. wajib bayar/pihak yang merugikan terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat berwenang atau instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. dokumen sebagai dasar penagihan lain-lain pendapatan asli daerah dan piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
 - g. hak daerah untuk melakukan penagihan atas piutang lain-lain pendapatan asli daerah dan piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR) tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan/atau

- h. wajib bayar/pihak yang merugikan tidak dapat diketemukan lagi karena:
1. wajib bayar/pihak yang merugikan pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau
 2. objek bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek bayar hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang atau kepolisian.

Bagian Keempat

Kriteria Penghapusan Piutang yang Berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)

Pasal 21

- (1) Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir) yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir) yang terutang; dan
 - b. piutang sanksi administrasi atas tagihan investasi non permanen (dana bergulir) berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (2) Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah piutang yang tercantum dalam:
 - a. perjanjian kerjasama/perikatan;
 - b. surat tagihan investasi non permanen (dana bergulir);
 - c. surat pengakuan penanggung utang/debitur; dan/atau
 - d. laporan hasil pemeriksaan (audit) oleh pemeriksa eksternal.
- (3) Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir) digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut:
 - a. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya

- dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
- b. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - c. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya bangkrut; dan/atau
 - d. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- (4) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir), sebagai berikut:
- a. penanggung utang/debitur tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga; dan/atau
 - b. penanggung utang/debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. penanggung utang/debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. penanggung utang/debitur dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi pembayaran piutangnya berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan; dan/atau
 - e. penanggung utang/debitur terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - f. dokumen sebagai dasar penagihan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir) tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan/atau
 - g. hak daerah untuk melakukan penagihan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana

bergulir) tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan/atau

- h. penanggung utang/debitur tidak dapat diketemukan lagi karena:
 - 1. penanggung utang/debitur pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau
 - 2. objek bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek bayar hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang atau kepolisian.

Bagian Kelima

Kriteria Penghapusan Piutang Lain-lain

Pasal 22

- (1) Piutang lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah hak tagih pemerintah daerah yang belum dibayar oleh pihak ketiga selain piutang yang berasal selain dari piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain pendapatan asli daerah, piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR) dan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir).
- (2) Piutang lain-lain digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG SELAIN
PAJAK DAERAH YANG DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA
KE PUPN

Bagian Kesatu

Pengurusan Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah

Pasal 23

- (1) SKPD/Unit Kerja SKPD melakukan verifikasi data piutang selain pajak daerah yang sudah digolongkan menjadi piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk dilakukan usulan pengurusan dan penghapusan piutang daerah.
- (2) Piutang selain pajak daerah yang sudah digolongkan menjadi piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen/surat-surat yang membuktikan adanya piutang daerah seperti pengakuan utang, perjanjian, peraturan, putusan pengadilan, dan/atau bukti lain yang sah.
- (3) Besarnya nilai piutang selain pajak daerah dibuktikan dengan dokumen/surat-surat yang dapat membuktikan besarnya piutang daerah seperti SKRD, STRD, Surat Perintah Setor, Surat perjanjian kerjasama/surat perikatan, surat tagihan investasi non permanen (dana bergulir), surat pengakuan penanggung utang/debitur, hasil audit pemeriksa eksternal, data mutasi pembayaran, faktur, rekening, bukti tagihan dan dokumen lainnya.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi data piutang selain pajak daerah yang sudah digolongkan menjadi piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana pada ayat (1), Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD membuat surat permohonan usulan penyerahan pengurusan piutang daerah kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD.

- (5) Format surat permohonan usulan penyerahan pengurusan piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Format B.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Penyerahan pengurusan piutang selain pajak daerah disampaikan secara tertulis disertai kelengkapan atau dokumen yang memuat informasi, antara lain:
- a. identitas penyerah piutang;
 - b. identitas penanggung utang/debitur;
 - c. identitas dan/atau penjamin utang;
 - d. bidang usaha penanggung utang;
 - e. keadaan usaha penanggung utang pada saat diserahkan;
 - f. dasar hukum terjadinya piutang;
 - g. jenis piutang;
 - h. penjamin kredit;
 - i. sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet;
 - j. rincian utang yang terdiri atas saldo utang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
 - k. daftar barang jaminan;
 - l. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh Penyerah Piutang; dan/atau
 - m. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang.
- (2) Kelengkapan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen:
- a. daftar usulan pengurusan piutang daerah dalam rangka penghapusan piutang selain pajak daerah; dan/atau
 - b. daftar usulan pengurusan piutang daerah dalam rangka penghapusan piutang selain pajak daerah - dana bergulir (bank/ BLUD/ lembaga keuangan/ koperasi).
- (3) Format dokumen daftar usulan pengurusan piutang daerah dalam rangka penghapusan piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran II Format B.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Format dokumen daftar usulan pengurusan piutang daerah dalam rangka penghapusan piutang selain pajak daerah-dana bergulir (bank/BLUD/lembaga keuangan/ koperasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II Format B.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (7) Berdasarkan permohonan SKPD/Unit Kerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD menugaskan Tim Pengkaji Usulan Pengurusan dan Penghapusan Piutang Daerah (TPUP2PD) untuk melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumennya.
- (8) Apabila terdapat data piutang yang belum lengkap kelengkapan dokumennya maka akan dikembalikan ke SKPD/Unit Kerja SKPD untuk dilengkapi.
- (9) Hasil pengkajian TPUP2PD dituangkan dalam Laporan Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD beserta dokumen kelengkapannya.
- (10) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah ke PUPN dengan melampirkan Laporan Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta dokumen kelengkapannya.
- (11) Susunan keanggotaan dan uraian tugas TPUP2PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati, yang susunannya terdiri atas:
 - a. Pembina : Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD
 - b. Ketua : Kepala Bidang pada SKPD yang melaksanakan fungsi perbendaharaan
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang pada SKPD yang

melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan

d. Anggota : Keanggotaan sesuai dengan kebutuhan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (12) TPUP2PD dalam bekerja dibantu oleh tim sekretariat yang berada pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah.
- (13) Format surat penyerahan pengelolaan piutang selain pajak daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Format B.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Format keputusan Bupati mengenai pembentukan TPUP2PD beserta uraian tugas TPUP2PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Format B.5a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Format laporan hasil pengkajian usulan pengelolaan piutang selain pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II Format B.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat piutang selain pajak daerah yang dapat ditagih oleh PUPN maka dilakukan pengurangan nilai piutang daerah berkenaan dalam laporan keuangan (Neraca) SKPD/Unit Kerja SKPD.
- (2) Apabila terhadap piutang selain pajak daerah yang belum dapat ditagih akan diberikan surat pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih oleh PUPN.
- (3) PUPN melaporkan hasil upaya penagihan kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD beserta surat pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih sebagai persyaratan penghapusan secara bersyarat.
- (4) Berdasarkan laporan dari PUPN, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku

PPKD menginformasikan hasilnya kepada SKPD/Unit Kerja SKPD dan TPUP2PD.

- (5) Tata cara pencatatan akuntansi atas pengurangan nilai piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

Bagian Kedua

Besaran Nilai Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Piutang Secara Mutlak

Pasal 27

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD dapat mengusulkan penghapusan piutang secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang selain pajak daerah dengan ketentuan besaran nilai sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Besaran nilai penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya masing-masing adalah per penanggung utang/debitur.
- (3) Dalam hal didalam perjanjian/peraturan/hal lain yang menjadi dasar terjadinya piutang selain pajak daerah, diatur bahwa penanggung utang/debitur (misalnya: kelompok masyarakat/kelompok penyewa/bank/ BLUD/lembaga keuangan/koperasi), maka nilai piutang selain pajak daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat dan dihapuskan secara mutlak adalah per penanggung utang/debitur.
- (4) Dalam hal piutang selain pajak daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat dan mutlak adalah nilai yang setara dengan besaran nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum

tanggal surat pengajuan usulan penghapusan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD.

- (5) Setelah ditetapkan oleh pemimpin BLUD atau oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan dewan pengawas, atau oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan PPKD, oleh Bupati atau oleh Bupati dengan persetujuan DPRD, penetapan penghapusan secara bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak diberitahukan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN.

Bagian Ketiga

Persyaratan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat

Pasal 28

- (1) Piutang selain pajak daerah dapat dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang selain pajak daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat diusulkan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah DJKN.

Pasal 29

- (1) Penghapusan secara bersyarat hanya dapat dilakukan setelah piutang selain pajak daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang negara/daerah.
- (2) Pengurusan dinyatakan telah optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih oleh PUPN.
- (3) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang selain pajak daerah dari pembukuan

- pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
- (4) Usulan penghapusan secara bersyarat dengan melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan dari PUPN berupa Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih.
 - b. daftar nominatif penanggung utang/debitur; dan
 - c. surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang selain pajak daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN.
 - (5) Dalam hal piutang selain pajak daerah berupa Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR), usulan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan setelah terbitnya surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
 - (6) Pengajuan usulan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tembusan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN.

Bagian Keempat

Persyaratan Usulan Penghapusan Secara Mutlak

Pasal 30

- (1) Penghapusan piutang selain pajak daerah secara mutlak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Keputusan Bupati mengenai penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah dimaksud; dan
 - b. penanggung utang/debitur tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.
- (2) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Pemerintah Kabupaten Brebes.
- (3) Usulan penghapusan secara mutlak disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:

- a. daftar nominatif penanggung utang/debitur;
 - b. keputusan Bupati mengenai penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah; dan
 - c. surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang selain pajak daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN.
- (4) Pengajuan usulan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tembusan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN.

Bagian Kelima

Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Bersyarat Mutlak

Pasal 31

- (1) Permohonan atas surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) diajukan secara tertulis oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD ke Kantor Wilayah DJKN dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang/debitur; dan
 - b. surat pernyataan dari PUPN berupa Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih.
- (2) Format surat permohonan pertimbangan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Format B.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal piutang selain pajak daerah berupa Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, surat permohonan pertimbangan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
 - a. daftar nominatif penanggung utang/debitur;
 - b. surat pernyataan dari PUPN berupa Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih; dan
 - c. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Permohonan atas surat pertimbangan penghapusan secara

mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD ke Kantor Wilayah DJKN dengan dilampiri dengan dokumen paling sedikit sebagai berikut:

- a. daftar nominatif penanggung utang/debitur;
 - b. keputusan Bupati mengenai penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang/debitur tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.
- (5) Format surat permohonan pertimbangan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Format B.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Daftar nominatif penanggung utang/debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b dan Pasal 30 ayat (3) huruf a, memuat informasi paling sedikit sebagai berikut:
 - a. identitas para penanggung utang/debitur yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing penanggung utang/ debitur yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/ dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN;
 - d. tanggal dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN; dan/atau
 - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Format daftar nominatif penanggung utang/debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Format B.9a dan Format B.9b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Proses Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Selain Pajak Daerah

Pasal 33

- (1) Berdasarkan laporan dari PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD mengajukan surat permohonan pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang selain pajak daerah ke Kepala Kantor Wilayah DJKN.
- (2) Surat permohonan pertimbangan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (3) Setelah mendapatkan surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat dari Kantor Wilayah DJKN, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat surat permohonan penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah kepada Bupati disertai kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).
- (4) Format surat permohonan penghapusan secara bersyarat dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD kepada Bupati tercantum dalam Lampiran II Format B.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Surat permohonan penghapusan secara bersyarat piutang daerah selain pajak daerah dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tembusan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur;
 - c. Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD; dan
 - d. Kantor Wilayah DJKN
- (6) Penyampaian surat permohonan penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pertimbangan penghapusan piutang secara bersyarat dari Kantor Wilayah DJKN.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan surat permohonan penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Bupati menyampaikan persetujuan penghapusan secara bersyarat piutang daerah dengan nominal lebih besar dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang/debitur kepada pimpinan DPRD.
- (2) Tata cara dan format persetujuan pimpinan DPRD atas permohonan penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setelah mendapatkan persetujuan penghapusan secara bersyarat dari Bupati atau Bupati melalui persetujuan pimpinan DPRD sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat rancangan keputusan Bupati mengenai penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah.
- (2) Format lampiran keputusan Bupati mengenai penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Format B.11a, Format B.11b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat instruksi kepada Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD Cq. PPK-SKPD/PPK-

Unit Kerja SKPD yang melaksanakan tugas akuntansi untuk melakukan penghapusbukuan atas piutang selain pajak daerah yang tercantum dalam laporan keuangan (Neraca) SKPD/Unit Kerja SKPD dan mengungkapkan (*disclosure*) atas nilai piutang selain pajak daerah yang telah dihapusbukukan ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes.

- (2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Inspektur.
- (3) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, SKPD/Unit Kerja SKPD tetap mengelola dan mengupayakan penyelesaian/penagihan piutang selain pajak daerah dimaksud selama 2 (dua) tahun.
- (4) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan instruksi Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPPK/Unit Kerja SKPD yang berpiutang membuat catatan tambahan (*ekstra komptable*) atas piutang selain pajak daerah yang telah dihapusbukukan.
- (5) Penyelesaian piutang selain pajak daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang selain pajak daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Proses Penghapusan Secara Mutlak Piutang Selain Pajak Daerah

Pasal 37

- (1) Setelah dilakukan upaya penyelesaian/penagihan piutang selain pajak daerah selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), terhadap piutang selain pajak daerah yang berhasil ditagih maka akan mengurangi hak tagih atas nilai piutang daerah tersebut.

- (2) Dalam hal piutang selain pajak daerah yang belum dapat ditagih, Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD yang berpiutang membuat surat usulan permohonan penghapusan secara mutlak ke Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Format B.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan usulan permohonan SKPD/Unit Kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD menugaskan TPUP2PD melakukan pengkajian terhadap data piutang selain pajak daerah beserta kelengkapan dokumennya.
- (4) Dalam hal terdapat data piutang selain pajak daerah yang belum lengkap dokumennya maka akan dikembalikan ke SKPD/Unit Kerja SKPD untuk dilengkapi.
- (5) Hasil pengkajian TPUP2PD dituangkan dalam laporan hasil pengkajian usulan penghapusan piutang daerah secara mutlak, dan selanjutnya disampaikan ke Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD beserta dokumen kelengkapannya.
- (6) Format laporan hasil pengkajian usulan penghapusan piutang daerah secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran II Format B.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Berdasarkan laporan hasil pengkajian usulan penghapusan piutang daerah secara mutlak, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD mengajukan surat permohonan pertimbangan penghapusan secara mutlak kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN sebagai salah satu persyaratan Penghapusan Secara Mutlak.
- (8) Surat permohonan pertimbangan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).
- (9) Setelah mendapatkan pertimbangan penghapusan secara mutlak dari Kantor Wilayah DJKN, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku

PPKD membuat surat permohonan penghapusan secara mutlak ke Bupati dengan disertai kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), yaitu.

- a. daftar nominatif penanggung utang/debitur;
 - b. keputusan Bupati mengenai penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah; dan
 - c. surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang selain pajak daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN.
- (10) Format surat permohonan penghapusan secara mutlak dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD kepada Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Format B.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Surat permohonan penghapusan secara mutlak dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tembusan kepada:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur;
 - c. Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD; dan
 - d. Kantor Wilayah DJKN.
- (12) Penyampaian surat permohonan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pertimbangan penghapusan secara mutlak dari Kantor Wilayah DJKN.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan surat permohonan penghapusan secara mutlak dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (9), Bupati menyampaikan persetujuan penghapusan secara mutlak piutang selain pajak dengan nominal lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah per penanggung utang/debitur kepada pimpinan DPRD.
- (2) Format persetujuan pimpinan DPRD atas permohonan penghapusan secara mutlak piutang selain pajak daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setelah mendapatkan persetujuan penghapusan secara mutlak dari Bupati atau Bupati melalui persetujuan pimpinan DPRD sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat rancangan keputusan Bupati mengenai penghapusan secara mutlak piutang selain pajak daerah.
- (2) Format lampiran Keputusan Bupati mengenai penghapusan secara mutlak piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Format B.15a dan Format B.15b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Setelah ditetapkan oleh Pemimpin BLUD atau oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas, atau oleh Bupati atau oleh Bupati dengan persetujuan DPRD, penetapan penghapusan secara bersyarat atau penghapusan secara mutlak diberitahukan oleh PPKD kepada Kepala KPKNL.
- (2) Penetapan piutang selain pajak daerah yang telah dihapuskan secara mutlak disampaikan kepada:
 - a. penanggung piutang/debitur;
 - b. inspektur; dan
 - c. SKPD yang berpiutang.
- (3) Pemerintah daerah melakukan penghapusan nilai utang yang telah dilakukan penghapusan secara mutlak pada Neraca.

BAB VIII

PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Bagian Kesatu

Piutang Selain Pajak Daerah yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 41

- (1) Piutang Selain Pajak Daerah sebagaimana Pasal 3 ayat (2) dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN terdiri atas :
 - a. Piutang Selain Pajak Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - b. Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) Piutang Selain Pajak Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nilai ekonomis Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
- (4) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual Barang Jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.

Pasal 42

- (1) Piutang Selain Pajak Daerah dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b adalah Piutang Selain Pajak Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
- (2) Piutang Selain Pajak Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:
 - a. Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak didukung

- dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
- b. Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c. Piutang Selain Pajak Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/ atau
 - d. Piutang Selain Pajak Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang PPKD dalam Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN maka Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Piutang Daerah; dan
 - b. menugaskan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan proses penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Pasal 44

- (1) PPKD dalam menyelesaikan Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, bertugas:
 - a. melakukan pengelolaan Piutang Selain Pajak Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan;
 - b. melakukan proses penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada

PUPN sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) PPKD dalam melakukan proses penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang:
 - a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusan kepada PUPN sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah yang telah ditetapkan PPDTO kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Selain Pajak Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Bagian Kesatu

Lingkup Kegiatan Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Umum

Pasal 45

- (1) Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:
 - a. Penghapusan Secara Bersyarat; dan
 - b. Penghapusan Secara Mutlak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Penagihan

Pasal 46

- (1) Penerbitan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a harus terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan.
- (2) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan/atau
 - b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi.
- (3) Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dilakukan.
- (4) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Tata cara penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 48

- (1) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
 1. Kejaksaan;
 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai wilayah kerja; dan/ atau
 3. Pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
 - c. *crash program* penyelesaian Piutang Daerah;
 - d. gugatan melalui lembaga peradilan;
 - e. penghentian layanan kepada Penanggung Utang;
 - f. konversi piutang menjadi penyertaan modal daerah;
 - g. penjualan hak tagih/piutang; dan/atau

- h. penyerahan aset untuk pembayaran utang (*debt to asset swap*).
- (2) Selain penagihan dengan upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan upaya optimalisasi lain sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
 - (3) Tata cara penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri.

Pasal 49

- (1) Kerjasama penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan nota kesepahaman/perjanjian kerja sama dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.
- (2) Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. daftar rincian Penanggung Utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
 - b. pola kerja penagihan bersama;
 - c. pendanaan; dan
 - d. jangka waktu kegiatan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

- (1) Piutang Selain Pajak Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO.
- (3) Bentuk dan format surat PPDTO sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran II Format C.1 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Piutang Selain Pajak Daerah dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Dalam hal diperlukan, sebelum menetapkan PPDTO, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat meminta reviu kepada Aparat pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa Piutang Selain Pajak Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.
- (3) Persyaratan PPDTO untuk Sisa Kewajiban Paling Banyak Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) per Penanggung Utang

Pasal 52

Piutang Selain Pajak Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan. atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;

- 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
- 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
- 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Paragraf 2

Persyaratan PPDTO untuk Piutang Selain Pajak Daerah yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 53

Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 54

Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang

atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 55

Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;

- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 56

Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun

- kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
- 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau;
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi keberadaannya; dan
- e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a sesuai wilayah kerjanya.

Paragraf 3

Tata Cara Penerbitan PPDTO untuk Piutang Selain Pajak Daerah yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 57

- (1) SKPD/Unit Kerja SKPD melakukan verifikasi data piutang selain pajak daerah yang sudah digolongkan menjadi piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk dilakukan usulan penghapusan piutang daerah.

- (2) Piutang selain pajak daerah yang sudah digolongkan menjadi piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen/surat-surat yang membuktikan adanya piutang daerah seperti pengakuan utang, perjanjian, peraturan, putusan pengadilan, dan/atau bukti lain yang sah, serta telah diberikan surat peringatan paling sedikit 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing surat peringatan minimal 14 (empat belas) hari.
- (3) Besarnya nilai piutang selain pajak daerah dibuktikan dengan dokumen/surat-surat yang dapat membuktikan besarnya piutang daerah seperti SKRD, STRD, Surat Perintah Setor (SPS), Surat perjanjian kerjasama/surat perikatan, surat tagihan investasi non permanen (dana bergulir), surat pengakuan penanggung utang/debitur, hasil audit pemeriksa eksternal, data mutasi pembayaran, faktur, rekening, bukti tagihan dan dokumen lainnya.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi data piutang selain pajak daerah yang sudah digolongkan menjadi piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana pada ayat (1), Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD membuat surat permohonan usulan penghapusan piutang daerah kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD.
- (5) Format surat permohonan usulan penghapusan piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Format C.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

- (1) Usulan penghapusan piutang selain pajak daerah disampaikan secara tertulis disertai kelengkapan atau dokumen yang memuat informasi, antara lain:
 - a. identitas penyerah piutang;
 - b. identitas penanggung utang/debitur;
 - c. identitas dan/atau penjamin utang;

- d. bidang usaha penanggung utang;
 - e. keadaan usaha penanggung utang pada saat diserahkan;
 - f. dasar hukum terjadinya piutang;
 - g. jenis piutang;
 - h. penjamin kredit;
 - i. sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet;
 - j. rincian utang yang terdiri atas saldo utang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
 - k. daftar barang jaminan;
 - l. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh Penyerah Piutang; dan/atau
 - m. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang.
- (2) Kelengkapan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen:
- a. daftar usulan penghapusan piutang selain pajak daerah; dan/atau
 - b. daftar usulan penghapusan piutang selain pajak daerah - dana bergulir (bank/BLUD/ lembaga keuangan/ koperasi).
- (3) Format dokumen daftar usulan penghapusan piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran II Format C.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format dokumen daftar usulan penghapusan piutang selain pajak daerah - dana bergulir (bank/BLUD/ lembaga keuangan/ koperasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II Format C.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

- (1) Berdasarkan permohonan SKPD/Unit Kerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD menugaskan Tim Pengkaji Usulan Pengurusan dan Penghapusan Piutang Daerah (TPUP2PD) untuk melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumennya.
- (2) Apabila terdapat data piutang yang belum lengkap

- kelengkapan dokumennya maka akan dikembalikan ke SKPD/Unit Kerja SKPD untuk dilengkapi.
- (3) TPUP2PD dapat melakukan pemanggilan kepada penanggung utang. Bila penanggung utang tidak mengindahkan panggilan pertama atau belum menunjukkan itikad baik maka dilakukan pemanggilan kedua dan ketiga sebagai bagian dari kegiatan pengkajian piutang yang akan dihapuskan.
 - (4) Hasil pengkajian TPUP2PD dituangkan dalam Laporan Hasil Pengkajian Usulan Penghapusan Piutang Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD beserta dokumen kelengkapannya.
 - (5) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD dapat meminta reviu kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah disertai dokumen kelengkapannya untuk memastikan bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.
 - (6) Sesuai Laporan Hasil Pengkajian Usulan Penghapusan Piutang Daerah dan hasil reviu aparat pengawas internal Pemerintah Daerah, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat PPDTO.
 - (7) Format surat PPDTO sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Format C.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Format laporan hasil pengkajian usulan penghapusan piutang selain pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran II Format C.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

TATA CARA PENGAJUAN USULAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Kewenangan Penetapan Penghapusan

Pasal 60

Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak sesuai Peraturan Bupati ini meliputi penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Pasal 61

Kewenangan menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak terhadap Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilakukan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak

Pasal 62

- (1) Usulan penghapusan diajukan setelah diterbitkan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.
- (3) Batasan nilai Piutang Selain Pajak Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Selain Pajak Daerah per Penanggung Utang.
- (4) Surat usulan penghapusan piutang secara bersyarat dan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani

oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana contoh pada Format C.6A dan Format C.6B yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Surat usulan penghapusan piutang secara bersyarat dan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana contoh pada Format C.7A dan Format C.7B yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. PPDTO dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal Piutang Selain Pajak Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Selain Pajak Daerah dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 64

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Selain Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;

- b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/ pejabat berwenang menyatakan bahwa Penanggung tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Dalam hal Piutang Selain Pajak Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 65

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dan Pasal 64 ayat (2) huruf a memuat informasi paling sedikit:
- a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/ dinyatakan macet;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/ atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana contoh pada Format C.8A dan Format C.8B yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penelitian dan Penetapan atas Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak

Pasal 66

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Selain Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian dokumen persyaratan.
- (2) Bupati memerintahkan PPKD untuk melakukan penelitian atas usulan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak, sebagaimana contoh pada Format C.9A yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.
- (4) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah belum dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada Sekretaris Daerah selaku pengusul untuk dilengkapi.
- (5) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh kepala SKPD yang melakukan penelitian atas usulan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak, sebagaimana contoh pada Format C.9B yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Selain Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61

Pasal 68

Setelah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Selain Pajak Daerah diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 69

Bentuk dan format penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Format C.10 dan Format C.11 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 2 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 30 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH

Pembina-IV/a

NIP.19820625 200904 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG DAERAH

Daftar Lampiran I
Penghapusan Piutang Pajak
Daerah

No	Lampiran	Uraian
1	Format A.1	Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah
2	Format A.2	Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah (TPUP3D)
3	Format A.3	Laporan Hasil Penelitian Administrasi TPUP3D
4	Format A.4	Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan TPUP3D
5	Format A.5	Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah ke Bupati
6	Format A.6a	Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Pajak Daerah – Tanpa Persetujuan DPRD
7	Format A.6b	Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Pajak Daerah – Dengan Persetujuan DPRD

Format A.1

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

No	Nama dan Alamat Wajib Pajak	NPWPD/ NOPD/NOP PBB-P2	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	SKPD/SPPT PBB-P2/ SKPDKB/SKPDKBT/STPD/ Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Putusan Banding/ Putusan PK MA *)		Jumlah Pajak Terutang/ Jumlah Pajak yang Harus Dibayar (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan	Ket.
					Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12
Total											

Brebes,

Mengetahui,
Kepala Bidang yang Melaksanakan
Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Sub Koordinator yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah Fungsi

.....
NIP.

.....
NIP.

*) Coret yang Tidak Perlu



Format A.2

**KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI USULAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN BREBES**

No.	NAMA	NIP	JABATAN	POSISI DALAM TIM
1.			Kepala Bidang yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah	Ketua merangkap Anggota
2.				Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.	dst			Anggota

Bupati Brebes,

.....

Format A.3

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TPUP3D

I. Data mengenai wajib pajak atau penanggung pajak yang telah dilakukan penelitian administrasi adalah sebagai berikut:

- a. Nama dan Alamat Wajib Pajak :
- b. NPWPD/NOPD/NOP PBB-P2 :

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	SKPD/SPPT PBB-P2/ SKPDKB/SKPDKBT/STPD/ Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Putusan Banding/Putusan PK MA *)		Jumlah Pajak Terutang/ Jumlah Pajak yang Harus Dibayar (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan	Ket .
			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

II. Kesimpulan dan Saran:

.....

Brebes,

Anggota Tim TPUP3D

Anggota Tim TPUP3D

Anggota Tim TPUP3D

..... NIP

..... NIP

..... NIP

Mengetahui
 Kepala SKPD yang
 Melaksanakan Fungsi
 Penghapusan Piutang
 Daerah

Ketua Tim TPUP3D
 (Kepala Bidang yang Melaksanakan Fungsi
 Penghapusan Piutang Pajak Daerah)

.....
 NIP.....

..... NIP



Format A.4

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN TPUP3D

- I. Surat Perintah Tugas Nomor :
- II. Nama dan NIP Petugas Peneliti Lapangan : 1.
2.
3.

III. Data mengenai wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang telah dilakukan pemeriksaan lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Nama dan Alamat Wajib Pajak (WP) dan/atau penanggung pajak :
- b. NPWPD/NOPD/NOP PBB-P2 :
- c. Nama dan Alamat Ahli Waris WP dan/atau penanggung pajak : 1.
2.
3.
- d. Pekerjaan / Jenis Usaha :
- e. Nama Perusahaan / Merk Perusahaan :
- f. Nomor Telpn :
- g. Alamat Perusahaan / Tempat Usaha :
- h. Alamat Cabang Perusahaan / Tempat Usaha :
- i. Nama, Jabatan dan Alamat Pengurus menurut Akta Notaris Terakhir :

IV. Data mengenai Tunggalan Pajak

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	SKPD/SPPT PBB-P2/ SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK MA *)		Jumlah Pajak Terutang/ Jumlah Pajak yang Harus Dibayar (Rp)	Jumlah Pajak yang Telah Dibayar	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan	Ket.
			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

V. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan:

1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak :
2. Surat Keberatan/Banding :



- 3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
- 4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
- 5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah sita dan Risalah Sita :
- 6. Tanggal Pelelangan :

VI. Hasil Penelitian Administrasi:

.....

VII. Lampiran (dokumen yang dianggap penting):

- 1.
- 2.
- 3.

VIII. Kesimpulan dan Saran:

.....

Brebes,

Anggota Tim TPUP3D

..... NIP

Mengetahui Kepala SKPD yang
 Melaksanakan Fungsi
 Penghapusan Piutang Daerah

..... NIP

Anggota Tim TPUP3D

..... NIP

Ketua Tim TPUP3D
 (Kepala Bidang yang Melaksanakan Fungsi
 Penghapusan Piutang Pajak Daerah)

..... NIP

Anggota Tim TPUP3D

..... NIP

*) Coret yang Tidak Perlu



Format A.5

Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah
dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan
Piutang Daerah kepada Bupati

Brebes,

Nomor : Kepada Yth
Sifat : Bupati Brebes
Lampiran : 1 (satu) Berkas di
Hal: : Usulan Usulan Brebes
Permohonan Penghapusan
Piutang Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini Kami mengajukan Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dengan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah , bersama ini Kami lampirkan

- a. Daftar Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- b. Laporan Hasil Penelitian Adminitrasi TPUP3D; dan
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan TPUP3D

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD yang
Melaksanakan Fungsi
Penghapusan Piutang
Daerah,

.....
NIP.

Lampiran I Surat Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati

Nomor :

Tanggal :

Pemerintah Kabupaten Brebes
SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah

DAFTAR USULAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

No	Nama dan Alamat Wajib Pajak	NPWPD/ NOPD/NOP PBB-P2	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	SKPD/SPPT PBB-P2/ SKPDKB/SKPDKBT/STPD/ Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Putusan Banding/Putusan PK MA*)		Jumlah Pajak Terutang/ Jumlah Pajak yang Harus Dibayar (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan	Ket.
					Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12
	Total										

Brebes,

Kepala SKPD yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang Daerah

.....
NIP.

*) Coret yang Tidak Perlu



Lampiran II Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati

Nomor :

Tanggal :

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TPUP3D

I. Data mengenai wajib pajak atau penanggung pajak yang telah dilakukan penelitian administrasi adalah sebagai berikut:

a. Nama dan Alamat Wajib Pajak :

b. NPWPD/NOPD/NOP PBB-P2 :

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	SKPD/SPPT PBB-P2/ SKPDKB/SKPDKBT/STPD/ Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Putusan Banding/ Putusan PK MA *)		Jumlah Pajak Terutang/ Jumlah Pajak yang Harus Dibayar (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan	Ket .
			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

II. Kesimpulan dan Saran:

.....

Brebes,

Anggota Tim TPUP3D

Anggota Tim TPUP3D

Anggota Tim TPUP3D

..... NIP

..... NIP

..... NIP

Mengetahui

Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah

Ketua Tim TPUP3D
 (Kepala Bidang yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Pajak Daerah)

..... NIP

..... NIP



Nomor:
 Tanggal :

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN TPUP3D

- I. Surat Perintah Tugas Nomor :
- II. Nama dan NIP Petugas Peneliti Lapangan : 1.
 2.
 3.

III. Data mengenai wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang telah dilakukan pemeriksaan lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Nama dan Alamat Wajib Pajak (WP) dan/atau penanggung pajak :
- b. NPWPD/NOPD/NOP PBB-P2 :
- c. Nama dan Alamat Ahli Waris WP dan/atau penanggung pajak : 1.
 2.
 3.
- d. Pekerjaan / Jenis Usaha :
- e. Nama Perusahaan / Merk Perusahaan :
- f. Nomor Telpon :
- g. Alamat Perusahaan / Tempat Usaha :
- h. Alamat Cabang Perusahaan / Tempat Usaha :
- i. Nama, Jabatan dan Alamat Pengurus menurut Akta Notaris Terakhir :

IV. Data mengenai Tunggakan Pajak

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	SKPD/SPPT PBB-P2/ SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK MA *)		Jumlah Pajak Terutang/ Jumlah Pajak yang Harus Dibayar (Rp)	Jumlah Pajak yang Telah Dibayar	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan	Ket.
			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



V. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan:

- 1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak :
- 2. Surat Keberatan/Banding :
- 3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
- 4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
- 5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah sita dan Risalah Sita :
- 6. Tanggal Pelelangan :

VI. Hasil Penelitian Administrasi:

.....

VII. Lampiran (dokumen yang dianggap penting):

- 1.
- 2.
- 3.

VIII. Kesimpulan dan Saran:

.....

Brebes,

Anggota Tim TPUP3D

Anggota Tim TPUP3D

Anggota Tim TPUP3D

..... NIP

..... NIP

..... NIP

Mengetahui
 Kepala SKPD yang
 Melaksanakan Fungsi
 Penghapusan Piutang Daerah

Ketua Tim TPUP3D
 (Kepala Bidang yang Melaksanakan Fungsi
 Penghapusan Piutang Pajak Daerah)

..... NIP

..... NIP

*) Coret yang Tidak Perlu ...



Format A.6a - Tanpa Persetujuan DPRD

Lampiran I : Keputusan Bupati Brebes

Nomor:

Tanggal :

DAFTAR NOMINATIF REKAPITULASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
KABUPATEN BREBES DARI TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN

No	Jenis Pajak Daerah	Jumlah Pajak Terutang Tahun (Rp)				Jumlah Pajak Terutang (Rp)	Jumlah Pajak Terutang Yang Dihapuskan (Rp)	Ket.
		Tahun	Tahun	Tahun ...	Tahun N			
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8	9
	Total							

Bupati Brebes,

.....



Lampiran II : Keputusan Bupati
Brebes

Nomor :Tanggal :
.....

DAFTAR NOMINATIF RINCIAN BESARNYA
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAERAH

Nama dan Alamat Wajib Pajak	NPW PD/ NOPD /NOP PBB -P2	Jenis Paj ak Da era h	Tah un Paj ak	SKPD/SPPT PBB-P2/ SKPDKB/S KPDKBT/ST PD/ Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Putusan Bandang/Putusan PK MA*)		Juml ah Pajak Terut ang (Rp)	Jumla h Piutan g Pajak Yang Dihapu skan (Rp)	Ket.
				Tang gal	N o m o r			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
T o t a l								

*) Coret yang Tidak Perlu

Pj.BUPATI BREBES,

Ttd

I

IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR 30 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA
 PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Daftar Format B
 Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah
 yang Dapat Diserahkan Pengurusannya ke PUPN

No	Lampiran	Uraian
1	Format B.1	Surat Permohonan Usulan Penyerahan Pengurusan Piutang Selain Pajak Daerah dari SKPD Pemungut/Unit Kerja SKPD Pemungut ke Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah
2	Format B.2	Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah
3	Format B.3	Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah – Dana Bergulir (Bank/BLUD/Lembaga Keuangan/Koperasi*)
4	Format B.4	Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Selain Pajak Daerah dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
5	Format B.5	Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengkaji Usulan Pengurusan dan Penghapusan Piutang Daerah (TPUP2PD)
6	Format B.6	Laporan Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah (TPUP2PD) atas Usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Selain Pajak Daerah
7	Format B.7	Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah kepada Kantor Wilayah DJKN
8	Format B.8	Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah kepada Kantor Wilayah DJKN
9	Format B.9A	Daftar Nominatif Penanggung Utang (Lampiran Surat Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah kepada Kantor Wilayah DJKN: Dalam Rangka Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat)
10	Format B.9B	Daftar Nominatif Penanggung Utang (Lampiran Surat Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah kepada Kantor Wilayah DJKN: Dalam Rangka Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak)
11	Format B.10	Surat Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Selain Pajak Daerah dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah ke Bupati
13	Format B.11a	Lampiran Keputusan Bupati - Daftar Nominatif Rekapitulasi Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah secara Bersyarat
14	Format B.11b	Lampiran Keputusan Bupati - Daftar Nominatif Rincian Besarnya Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah secara Bersyarat
15	Format B.12	Surat Usulan Permohonan Penghapusan Secara Mutlak dari SKPD Pemungut/Unit Kerja SKPD Pemungut ke Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah
16	Format B.13	Laporan Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah (TPUP2PD) atas Usulan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah
17	Format B.14	Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah ke Bupati
18	Format B.15	Keputusan Bupati tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah

19	Format B.15a	Lampiran Keputusan Bupati - Daftar Nominatif Rekapitulasi Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah secara Mutlak
20	Format B.15b	Lampiran Keputusan Bupati - Daftar Nominatif Rincian Besarnya Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah secara Mutlak

Daftar Format C
Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah
yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya ke PUPN

No	Lampiran	Uraian
1	Format C.1	Surat Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)
2	Format C.2	Surat permohonan usulan penghapusan piutang selain pajak daerah dari SKPD Pemungut/Unit Kerja SKPD Pemungut ke Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah
3	Format C.3	Daftar usulan penghapusan piutang selain pajak daerah dalam rangka Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak diserahkan pengurusannya ke PUPN
4	Format C.4	Daftar usulan penghapusan piutang selain pajak daerah dalam rangka Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak diserahkan pengurusannya ke PUPN - Dana Bergulir (bank/BLUD/ lembaga keuangan/ koperasi)
5	Format C.5	Laporan Hasil Pengkajian Usulan Penghapusan Piutang Daerah (TPUP2PD) atas Usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN
6	Format C.6a	Surat Usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah ke Sekretaris Daerah
7	Format C.6a	Surat Usulan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah ke Sekretaris Daerah
8	Format C.7a	Surat Usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN dari Sekretaris Daerah ke Bupati
9	Format C.7b	Surat Usulan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN dari Sekretaris Daerah ke Bupati
10	Format C.8a	Daftar Nominatif Penanggung Utang (Lampiran Surat Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah selaku PPKD kepada Sekretaris Daerah: Dalam Rangka Pengusulan Penghapusan Secara Bersyarat)
11	Format C.8b	Daftar Nominatif Penanggung Utang (Lampiran Surat Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah selaku PPKD kepada Sekretaris Daerah: Dalam Rangka Pengusulan Penghapusan Secara Mutlak)
12	Format C.9a	Surat Perintah Bupati kepada aparat pengawas pemerintah untuk melakukan penelitian atas usulan penghapusan secara bersyarat/mutlak
	Format C.9b	Laporan Hasil Penelitian atas usulan penghapusan bersyarat/mutlak oleh SKPD yang melakukan penelitian
13	Format C.10a	Keputusan Bupati tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN
14	Format C.10b	Lampiran Keputusan Bupati - Daftar Nominatif Rekapitulasi Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN secara bersyarat
15	Format C.10c	Lampiran Keputusan Bupati - Daftar Nominatif Rincian Besarnya Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah secara Bersyarat
16	Format C.11a	Keputusan Bupati tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN
17	Format C.11b	Lampiran Keputusan Bupati - Daftar Nominatif Rekapitulasi Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN secara mutlak

18	Format B.11c	Lampiran Keputusan Bupati - Daftar Nominatif Rincian Besarnya Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah secara Mutlak
----	--------------	---

Format B.1

Surat Permohonan Usulan Penyerahan Pengurusan Piutang Selain Pajak Daerah dari Kepala SKPD Pemungut/Unit Kerja SKPD Pemungut ke Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah

Nomor : Brebes,

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Usulan Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah

Yth. Kepada Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah Kabupaten Brebes di Brebes

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami sampaikan data piutang macet/piutang tidak tertagih berikut kelengkapan dokumennya untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD/ Unit
Kerja SKPD,

NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
2. Inspektur Kabupaten Brebes

Format B.2

Lampiran Surat Kepala Surat SKPD/Unit Kerja SKPD

Surat Permohonan Usulan Penyerahan Pengurusan Piutang Selain Pajak Daerah

**DAFTAR USULAN PENGURUSAN PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH
DALAM RANGKA PENGHAPUSAN PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH
PADA SKPD/UNIT KERJA SKPD**

NO	NAMA DEBITUR	ALAMAT DEBITUR	NIK	BIDANG USAHA / PEKERJAAN	JENIS PIUTANG	NO SKRD, STRD, SURAT PERJANJIAN/SURAT PERIKATAN ATAU DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN	SEBAB PIUTANG MACET	RINCIAN PIUTANG			UPAYA PENAGIHAN
								POKOK	DENDA/BUNGA	TOTAL	
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11
TOTAL											

Brebes,

Kepala SKPD Pemungut/Unit Kerja
SKPD Pemungut,

NIP

Lampiran B.3

Lampiran Surat Kepala Surat SKPD/Unit Kerja SKPD

Surat Permohonan Usulan Penyerahan Pengurusan Piutang Selain Pajak Daerah
(Dana Bergulir - Bank/BLUD/Lembaga Keuangan/Koperasi*)

DAFTAR USULAN PENGURUSAN PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH
DALAM RANGKA PENGHAPUSAN PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH
DANA BERGULIR (BANK/BLUD/LEMBAGA KEUANGAN/KOPERASI*)

NO	NAMA DEBITUR	ALAMAT DEBITUR	NOMOR BADAN HUKUM DAN TANGGAL PENGESAHAN	BIDANG USAHA / PEKERJAAN	JENIS PIUTANG	NO SKRD, STRD, SURAT PERJANJIAN/SURAT PERIKATAN ATAU DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN	SEBAB PIUTANG MACET	RINCIAN PIUTANG			UPAYA PENAGIHAN
								POKOK	DENDA/BUNGA	TOTAL	
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10 =(8+9)	11
TOTAL											

Brebes,.....

Kepala SKPD/ Unit
Kerja SKPD,

NIP

Format B.4

Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Selain Pajak Daerah
dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah
kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Nomor : Brebes,

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepada

Hal : Penyerahan Pengurusan Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang
Piutang Daerah Negara (PUPN)
di
.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini Kami sampaikan data piutang macet/piutang tidak tertagih untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Sebagai bahan pertimbangan Kami lampirkan Laporan Hasil Tim Pengkajian Usulan Pengurusan dan **Penghapusan** Piutang Daerah (TPUP2PD) beserta kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Kepala SKPD yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang Daerah
Kabupaten Brebes,

NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
2. Inspektur Kabupaten Brebes

SURAT KEPUTUSAN BUPATI
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI USULAN PENGURUSAN DAN PENGHAPUSAN
PIUTANG DAERAH (TPUP2PD)

.....

Tugas dan kewenangan TPUP2PD pada pelaksanaan penghapusan piutang selain pajak daerah yang dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN sebagai berikut:

- f. melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumennya.
- g. menyusun Laporan Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD beserta dokumen kelengkapannya.
- h. menerima informasi hasil upaya penagihan yang dilakukan oleh PUPN.
- i. melakukan pengkajian terhadap data piutang selain pajak daerah beserta kelengkapan dokumennya terhadap piutang yang akan dihapuskan secara mutlak.
- j. menyusun laporan hasil pengkajian usulan penghapusan piutang daerah secara mutlak, dan selanjutnya disampaikan ke Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD beserta dokumen kelengkapannya.

Tugas dan kewenangan TPUP2PD pada pelaksanaan penghapusan piutang selain pajak daerah yang **tidak dapat** diserahkan pengurusannya ke PUPN sebagai berikut :

- c. melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumennya.
- d. menyusun Laporan Hasil Pengkajian Usulan Penghapusan Piutang Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD beserta dokumen kelengkapannya, sebagai dasar penyusunan PPDTO.

Format B.5
Lampiran Keputusan Bupati

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGAJI USULAN PENGURUSAN **DAN PENGHAPUSAN** PIUTANG DAERAH (TPUP2PD)
KABUPATEN BREBES

No.	NAMA	NIP	JABATAN	POSISI DALAM TIM
1.			Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah	Pembina
2.				Ketua merangkap Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota
6.	dst			Anggota

Bupati Brebes,

.....

Format B.6

Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Selain Pajak Daerah
oleh Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah (TPUP2PD) – **Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah**

LAPORAN HASIL
PENGAJIAN USULAN PENGURUSAN PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH OLEH
TPUP2PD ATAS USULAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH

- I. Keputusan Bupati Nomor :
- II. Nama dan NIP Anggota Tim Pengkaji : 1.....
2.....
3.....

III. Data mengenai Tunggakan Piutang Daerah

No	Nama Wajib Retribusi/ Wajib Bayar	NPWR/ Sejenisnya	Jenis Piutang Daerah	Tahun	SKRD/STRD/ Sejenisnya *)		Jumlah Piutang Daerah yang Harus Dibayar (Rp)	Jumlah Piutang Daerah yang Telah Dibayar	Jumlah Sisa Piutang Daerah (Rp)	Tindakan Penagihan	Ket.
					Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2	3	10

IV. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan:

1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran :
2. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :

V. Hasil Pengkajian Administrasi:

.....
.....
.....



VI. Lampiran (dokumen yang dianggap penting):

1.
2.
3.

VII. Kesimpulan dan Saran:

.....
.....
.....

Brebes,

Anggota TPUP2PD

Anggota TPUP2PD

Anggota TPUP2PD

Anggota TPUP2PD

Anggota TPUP2PD

.....
NIP.

Ketua Merangkap
Anggota
TPUP2PD

..... NIP.
.....



Format B.7

Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN

Nomor : Brebes,

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepada

Hal : Surat Permohonan Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pertimbangan Kekayaan Negara Provinsi Jawa Tengah
Penghapusan Secara di
Bersyarat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini Kami mengajukan pertim- bangan dalam rangka penghapusan piutang secara bersyarat untuk piutang daerah yang sudah dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).. Sebagai bahan pertimbangan Kami lampirkan:

- a. Daftar Nominatif Penanggung Utang/Debitur; dan
- b. Surat Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Demikian disampaikan, atas berkenaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang Daerah
Kabupaten Brebes,

NIP.

Tembusan:

1. Bupati Brebes
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
3. Inspektur Kabupaten Brebes
4. Kepala SKPD Pemungut/Unit Kerja SKPD Pemungut

Lampiran B.8

Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN

Nomor : Brebes,

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepada

Hal : Surat Permohonan Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pertimbangan Kekayaan Negara Provinsi Jawa Tengah
Penghapusan Secara di
Mutlak

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini Kami mengajukan per- timbangan dalam rangka penghapusan piutang secara mutlak. Sebagai bahan pertimbangan Kami lampirkan:

- a. Daftar Nominatif Penanggung Utang/Debitur;
- b. Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Secara Bersyarat; dan
- c. Surat Keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang/Debitur tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

Demikian disampaikan, atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD yang
Melaksanakan Fungsi Penghapusan
Piutang Daerah
Kabupaten Brebes,

NIP.

Tembusan:

1. Bupati Brebes
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
3. Inspektur Kabupaten Brebes
4. Kepala SKPD Pemungut/Unit Kerja SKPD Pemungut

Format B.9A

Lampiran Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat
Daftar Nominatif Penanggung Utang

DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

NO	NAMA DEBITUR	ALAMAT	DATA PIUTANG				TGL PSBDT OLEH PUPN	DATA PENANGGUNG UTANG			KET
			SISA PIUTANG	TGL PIUTANG	TGL JATUH TEMPO/ MACET	TGL PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG KE PUPN		KEMAMPUAN	BARANG JAMINAN	ALAMAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kepala SKPD yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang Daerah
Kabupaten Brebes,

NIP.

Format B.9B

Lampiran Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak
Daftar Nominatif Penanggung Utang

DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

NO	NAMA DEBITUR	ALAMAT	DATA PIUTANG				TGL PSBDT OLEH PUPN	DATA PENANGGUNG UTANG			KET
			SISA PIUTANG	TGL PIUTANG	TGL JATUH TEMPO/ MACET	TGL PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG KE PUPN		KEMAMPUAN	BARANG JAMINAN	ALAMAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kepala SKPD yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang Daerah
Kabupaten Brebes,

NIP.

Format B.10

Surat Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat dari
Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah kepada Bupati

Nomor : Brebes,

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat

Kepada
Yth. Bupati Brebes
di
Brebes

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini Kami mengajukan permohonan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami lampirkan:

- a. Daftar Nominatif Penanggung Utang/Debitur;
- b. Surat Pernyataan dari PUPN berupa PSBDT;
- c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN;
- d. Surat Rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan*); dan
- e. Laporan Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah (TPUPPD)

Demikian disampaikan, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang Daerah
Kabupaten Brebes,

NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
2. Inspektur Kabupaten Brebes
3. Kepala SKPD Pemungut/Unit Kerja SKPD Pemungut
4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Jawa Tengah

*) Persyaratan khusus untuk penghapusan Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR)

Format B.11a

Lampiran I : Keputusan Bupati Brebes
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR NOMINATIF
REKAPITULASI PENGHAPUSAN SECARA **BERSYARAT** PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH BERUPA RETRIBUSI DAERAH/HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN/LAIN-LAIN PAD YANG SAH/TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TP/TGR)/TAGIHAN INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR)/PIUTANG LAIN-LAIN *)
PADA SKPD/UNIT KERJA SKPD KABUPATEN BREBES DARI
TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN

No	Jenis Piutang Daerah	Jumlah Piutang Daerah Tahun (Rp)				Jumlah Piutang Daerah (Rp)	Jumlah Piutang Yang Dihapuskan Bersyarat (Rp)	Ket.
		Tahun	Tahun	Tahun ...	Tahun N			
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8	9
	Total							

Bupati Brebes,

.....



Format B.11b

Lampiran II : Keputusan Bupati Brebes

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR NOMINATIF

RINCIAN BESARNYA PENGHAPUSAN SECARA **BERSYARAT** PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH BERUPA RETRIBUSI/HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN/LAIN-LAIN PAD YANG SAH/TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TP/TGR)/INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR)/PIUTANG LAIN-LAIN *)
PADA SKPD/UNIT KERJA SKPD KABUPATEN BREBES

No	Nama dan Alamat Wajib Retribusi/ Wajib Bayar	NPWR/ Sejenisnya	Jenis Piutang Daerah	Tahun	SKRD/STRD/ Dokumen Sejenisnya *)		Jumlah Piutang Daerah (Rp)	Jumlah Piutang Daerah Yang Dihapuskan Bersyarat (Rp)	Ket.
					Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Total								

Bupati Brebes,

.....

*) Coret yang Tidak Perlu



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Format B.12

Surat Usulan Permohonan Penghapusan Secara Mutlak
Dari Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD kepada Kepala SKDP yang Melaksanakan Fungsi
Penghapusan Piutang Daerah

Nomor : Brebes,

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepada

Hal : Surat Usulan Yth. Kepala SKDP yang Melaksanakan
Permohonan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah
Penghapusan Secara Kabupaten Brebes
Mutlak di
Brebes

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Keputusan Bupati Brebes Nomor Tahun tentang Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat serta setelah mengupayakan penyelesaian/penagihan piutang selama 2 (dua) tahun, bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan piutang secara mutlak. Berikut kami lampirkan daftar piutang yang sudah tidak tertagih untuk diusulkan penghapusan secara mutlak.

Demikian disampaikan, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD Pemungut/
Unit Kerja SKPD Pemungut,

NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
2. Inspektur Kabupaten Brebes

Format B.13

Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah
oleh Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah (TPUPD) – **Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah**

LAPORAN HASIL
PENGKAJIAN USULAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH OLEH TPUP2D ATAS
USULAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH

- I. Surat Keputusan Bupati Nomor :
- II. Nama dan NIP Anggota Tim Pengkaji : 1.....
2.....
3.....

III. Data mengenai Tunggakan Piutang Daerah

No	Nama Wajib Retribusi/ Wajib Bayar	NPWR/ Sejenisnya	Jenis Piutang Daerah	Tahun	SKRD/STRD/ Sejenisnya *)		Jumlah Piutang Daerah yang Harus Dibayar (Rp)	Jumlah Piutang Daerah yang Telah Dibayar	Jumlah Sisa Piutang Daerah (Rp)	Tindakan Penagihan	Ket.
					Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2	3	10

IV. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan:

1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran :
2. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :

V. Hasil Pengkajian Administrasi:

.....
.....



.....
VI. Lampiran (dokumen yang dianggap penting):

1.
2.
3.

VII. Kesimpulan dan Saran:
.....
.....

Brebes,

Anggota TPUP2PD

Anggota TPUP2PD

Anggota TPUP2PD

Anggota TPUP2PD

Anggota TPUP2PD

.....
NIP.

Ketua Merangkap
Anggota
TPUP2PD

.....
NIP.



Format B.14

Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah kepada Bupati

Nomor : Brebes,

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepada

Hal : Permohonan Penghapusan Secara Mutlak Yth. Bupati Brebes
di
Brebes

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini Kami mengajukan permohonan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami lampirkan:

- a. Daftar Nominatif Penanggung Utang/Debitur;
- b. Surat Pernyataan dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berupa pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
- c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN;
- d. Surat Rekomendasi Penghapusan Secara Mutlak dari Badan Pemeriksa Keuangan*); dan
- e. Laporan Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah (TPUPPD)

Demikian disampaikan, atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Kepala SKPD yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang Daerah
Kabupaten Brebes,

NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
2. Inspektur Kabupaten Brebes
3. Kepala SKPD Pemungut /Unit Kerja SKPD Pemungut
4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Jawa Tengah

*) Persyaratan khusus untuk penghapusan Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR)

Format B.15a

Lampiran I : Keputusan Bupati Brebes
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR NOMINATIF

REKAPITULASI PENGHAPUSAN SECARA **MUTLAK** PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH BERUPA RETRIBUSI/HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN/LAIN-LAIN PAD YANG SAH/TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TP/TGR)/TAGIHAN INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR)/PIUTANG LAIN-LAIN *) PADA SKPD/UNIT KERJA SKPD KABUPATEN BREBES DARI TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN

No	Jenis Piutang Daerah	Jumlah Piutang Daerah Tahun (Rp)				Jumlah Piutang Daerah (Rp)	Jumlah Piutang Yang Dihapuskan Mutlak (Rp)	Ket.
		Tahun	Tahun	Tahun ...	Tahun N			
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8	9
	Total							

Bupati Brebes,

.....

*) Coret yang Tidak Perlu



Format B.15b

Lampiran II : Keputusan Bupati Brebes

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR NOMINATIF

RINCIAN BESARNYA PENGHAPUSAN SECARA **MUTLAK** PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH BERUPA RETRIBUSI/HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN/LAIN-LAIN PAD YANG SAH/ TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TP/TGR)/TAGIHAN INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR)/PIUTANG LAIN-LAIN *)
PADA SKPD/UNIT KERJA SKPD KABUPATEN BREBES

No	Nama dan Alamat Wajib Retribusi/ Wajib Bayar	NPWR/ Sejenisnya	Jenis Piutang Daerah	Tahun	SKRD/STRD/ Dokumen Sejenisnya *)		Jumlah Piutang Daerah (Rp)	Jumlah Piutang Daerah Yang Dihapuskan Mutlak (Rp)	Ket.
					Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Total								

Bupati Brebes,

.....

*) Coret yang Tidak Perlu



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kab. Brebes

Format C.1

Lampiran II : Keputusan Bupati Brebes

Nomor :

Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

SKPD **)

Alamat :

Telepon : xxxxxxxxxx, Faksimili : xxxxxxxxxx

Nomor : Kode Surat

Brebes 20xx

Sifat : Rahasia

Lampiran : 1 set

Hal : Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes

Bahwa Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN atas nama dengan nomor/kode registrasi (jika ada)..... tahun (tercatat)..... telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian..... (pokok, bunga/denda/ongkos).

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Tembusan :

1. Bupati Brebes;
2. Arsip.

Format C.1

Lampiran II : Keputusan Bupati Brebes

Nomor :

Tanggal :

YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/MUTLAK

Pemerintah Daerah:.....

No.	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		pembayaran		Saldo	PPDTo			Pengurangan/ Pembayaran Setelah PPDTo	Sisa Utang	Ket
					Mata Uang	Nilai	Tangga	Nilai		Utang	Nomor	Tangga			
(1)	(2)	(3)	(4)	(s)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Nama	Alamat	Tanggal	Tanggal	Matz Uang	Angka	Tangga	Angla	Angta	Angka (huruf)	Tanggzi		Angka	Angka	
2	Nama														

.....(kota), (tanggal)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(nama pejabat, ttd, dan cap basah)





Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Format C.2

Lampiran II : Keputusan Bupati Brebes
Nomor :
Tanggal :

Surat Permohonan Usulan Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah dari Kepala SKPD
Pemungut/Unit Kerja SKPD Pemungut ke Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan
Piutang Daerah

Nomor : Brebes,
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Usulan Penghapusan Piutang Daerah

Kepada

Yth. Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah
Kabupaten Brebes
di
Brebes

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami sampaikan data piutang macet/piutang tidak tertagih berikut kelengkapan dokumennya untuk dilakukan penghapusan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas berkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD/ Unit
Kerja SKPD,

NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
2. Inspektur Kabupaten Brebes

Format C.3
 Lampiran Surat Kepala Surat SKPD/Unit Kerja SKPD
 Surat Permohonan Usulan Penyerahan Pengurusan Piutang Selain Pajak Daerah

DAFTAR USULAN PENGURUSAN PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH
 DALAM RANGKA PENGHAPUSAN PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH
 PADA SKPD/UNIT KERJA SKPD

NO	NAMA DEBITUR	ALAMAT DEBITUR	NIK	BIDANG USAHA / PEKERJAAN	JENIS PIUTANG	NO SKRD, STRD, SURAT PERJANJIAN/SURAT PERIKATAN ATAU DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN	SEBAB PIUTANG MACET	RINCIAN PIUTANG			UPAYA PENAGIHAN
								POKOK	DENDA/BUNGA	TOTAL	
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11
TOTAL											

Brebes,

Kepala SKPD Pemungut/Unit Kerja SKPD Pemungut,



Format C.4
 Lampiran Surat Kepala Surat SKPD/Unit Kerja SKPD
 Surat Permohonan Usulan Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah
 (Dana Bergulir - Bank/BLUD/Lembaga Keuangan/Koperasi*)

**DAFTAR USULAN PENGURUSAN PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH
 DALAM RANGKA PENGHAPUSAN PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH
 DANA BERGULIR (BANK/BLUD/LEMBAGA KEUANGAN/KOPERASI*)**

NO	NAMA DEBITUR	ALAMAT DEBITUR	NOMOR BADAN HUKUM DAN TANGGAL PENGESAHAN	BIDANG USAHA / PEKERJAAN	JENIS PIUTANG	NO SKRD, STRD, SURAT PERJANJIAN/SURAT PERIKATAN ATAU DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN	SEBAB PIUTANG MACET	RINCIAN PIUTANG			UPAYA PENAGIHAN
								POKOK	DENDA/BUNGA	TOTAL	
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10 =(8+9)	11
TOTAL											

Brebes,

Kepala SKPD/ Unit Kerja SKPD,

 NIP.



Format C.5

Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah
oleh Tim Pengkaji Usulan Pengurusan dan Penghapusan Piutang Daerah (TPUP2PD) – **Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah**

LAPORAN HASIL
PENGAJIAN USULAN PENGURUSAN PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH OLEH
TPUP2PD ATAS USULAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH

I.
Keputusan Bupati Nomor :

II. Nama dan NIP Anggota Tim Pengkaji : 1.....
2.....
3.....

III. Data mengenai Tunggakan Piutang Daerah

No	Nama Wajib Retribusi/ Wajib Bayar	NPWR/ Sejenisnya	Jenis Piutang Daerah	Tahun	SKRD/STRD/ Sejenisnya *)		Jumlah Piutang Daerah yang Harus Dibayar (Rp)	Jumlah Piutang Daerah yang Telah Dibayar	Jumlah Sisa Piutang Daerah (Rp)	Tindakan Penagihan	Ket.
					Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2	3	10

IV. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan:



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- 1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran :
- 2. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :

V. Hasil Pengkajian Administrasi:

.....
.....
.....



VI. Lampiran (dokumen yang dianggap penting):

1.
2.
3.

VII. Kesimpulan dan Saran:

.....
.....
.....

Brebes,

Anggota TPUP2PD

Anggota TPUP2PD

Anggota TPUP2PD

Anggota TPUP2PD

Anggota TPUP2PD

.....
NIP.

.....
NIP. NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

Ketua Merangkap Anggota TPUP2PD

.....
NIP.





Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Surat Usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah ke Sekretaris Daerah

Nomor : Brebes,

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepada

Hal : Surat Usulan Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
Penghapusan Secara di
Bersyarat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini Kami mengajukan pertimbangan dalam rangka penghapusan piutang secara bersyarat untuk piutang daerah yang sudah dinyatakan sebagai Piutang Daerah Telah Optimal sesuai Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) Nomor oleh Tim Pengkaji Usulan Pengurusan dan Penghapusan Piutang Daerah (TPUP2PD). Sebagai bahan pertimbangan Kami lampirkan:

- a. Daftar Nominatif Penanggung Utang/Debitur; dan
- b. Pernyataan Piutang Daerah Daerah Telah Optimal.

Demikian disampaikan, atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD yang
Melaksanakan Fungsi
Penghapusan Piutang Daerah
Kabupaten Brebes,

NIP.

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Brebes
2. Kepala SKPD Pemungut/Unit Kerja SKPD Pemungut

Format C.6b

Surat Usulan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN dari Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang Daerah ke Sekretaris Daerah

Nomor : Brebes,

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepada

Hal : Surat Permohonan Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
Pertimbangan di
Penghapusan Secara Brebes
Mutlak

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini Kami mengajukan per- timbangan dalam rangka penghapusan piutang secara mutlak. Sebagai bahan pertimbangan Kami lampirkan:

- a. Daftar Nominatif Penanggung Utang/Debitur;
- b. Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Secara Bersyarat; dan
- c. Surat Keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang/Debitur tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

Demikian disampaikan, atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD yang
Melaksanakan Fungsi Penghapusan
Piutang Daerah
Kabupaten Brebes,

NIP.

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Brebes
2. Kepala SKPD Pemungut/Unit Kerja SKPD Pemungut



Surat Usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN dari Sekretaris Daerah ke Bupati

Nomor : Brebes,

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepada

Hal : Surat Usulan Yth. Bupati Brebes
Penghapusan Secara di
Bersyarat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini Kami mengajukan pertimbangan dalam rangka penghapusan piutang secara bersyarat untuk piutang daerah yang sudah dinyatakan sebagai Piutang Daerah Telah Optimal sesuai Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) Nomor oleh Tim Pengkaji Usulan Pengurusan dan Penghapusan Piutang Daerah (TPUP2PD). Sebagai bahan pertimbangan Kami lampirkan:

- a. Daftar Nominatif Penanggung Utang/Debitur; dan
- b. Pernyataan Piutang Daerah Daerah Telah Optimal.

Demikian disampaikan, atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Brebes,

NIP.

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Brebes
2. Kepala SKPD Pemungut/Unit Kerja SKPD Pemungut



3. Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang

Format C.7b

Surat Usulan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Selain Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN dari Sekretaris Daerah ke Bupati

Nomor : Brebes,

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepada

Hal : Surat Permohonan Yth. Bupati Brebes
Pertimbangan di
Penghapusan Secara Mutlak Brebes

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini Kami mengajukan per- timbangan dalam rangka penghapusan piutang secara mutlak. Sebagai bahan pertimbangan Kami lampirkan:

- a. Daftar Nominatif Penanggung Utang/Debitur;
- b. Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Secara Bersyarat; dan
- c. Surat Keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang/Debitur tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

Demikian disampaikan, atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Brebes,

NIP.

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Brebes
2. Kepala SKPD Pemungut/Unit Kerja SKPD Pemungut
3. Kepala SKPD yang Melaksanakan Fungsi Penghapusan Piutang



Format C.8a

Lampiran Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat
Daftar Nominatif Penanggung Utang

DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

NO	NAMA DEBITUR	ALAMAT	DATA PIUTANG				TGL PSBDT OLEH PUPN	DATA PENANGGUNG UTANG			KET
			SISA PIUTANG	TGL PIUTANG	TGL JATUH TEMPO/ MACET	TGL PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG KE PUPN		KEMAMPUAN	BARANG JAMINAN	ALAMAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kepala SKPD yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang Daerah
Kabupaten Brebes,

NIP. _____

Lampiran Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak
Daftar Nominatif Penanggung Utang

DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

NO	NAMA DEBITUR	ALAMAT	DATA PIUTANG				TGL PSBDT OLEH PUPN	DATA PENANGGUNG UTANG			KET
			SISA PIUTANG	TGL PIUTANG	TGL JATUH TEMPO/MACET	TGL PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG KE PUPN		KEMAMPUAN	BARANG JAMINAN	ALAMAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kepala SKPD yang Melaksanakan
Fungsi Penghapusan Piutang Daerah
Kabupaten Brebes,

NIP.

KOP BUPATI

SURAT PERINTAH

Nomor :

- Dasar : 1. Usulan Penghapusan Bersyarat/Mutlak*) piutang selain pajak daerah sesuai surat Sekretaris Daerah Nomor Tanggal perihal
2. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : Nama : (Nama)
NIP : (NIP)
Jabatan : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Unit Kerja : (nama SKPD yang melakukan penelitian)

- Untuk : 1. Melaksanakan penelitian atas Usulan Penghapusan Bersyarat/Mutlak*) sesuai Daftar Nominatif Penanggung Utang terlampir.
2. Melaporkan hasil penelitian sebagaimana poin 1 di atas sebagai dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat/Mutlak*)
3. Surat perintah ini berakhir dengan sendirinya setelah laporan hasil penelitian diterbitkan.
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

BUPATI BREBES,

.....(Nama).....

*) coret yang tidak perlu

Format C.9b

Laporan Hasil Penelitian atas Usulan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak Piutang Daerah

KOP

Nomor :
Sifat :
Hal : Hasil Penelitian Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*)
Piutang Daerah a.n

Kepada Yth:

Bupati Brebes

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Nomor Tanggal Perihal Surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak*) Piutang Daerah atas nama (*penanggung hutang*) dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas dengan ini kami sampaikan bahwa terhadap (*penanggung hutang*) dapat/tidak dapat*) dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti proses penghapusannya.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenan Bpk/Ibu disampaikan terima kasih.

Kepala SKPD
yang melakukan penelitian

..... (nama)

*) coret yang tidak perlu



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR

TENTANG
PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT
DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
PADA..... (DINAS.....) 1) ATAS NAMA (PENANGGUNG UTANG) 2)

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan Piutang Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa(Instansi Yang Mengusulkan Penghapusan Bersyarat)...3) dalam surat Nomor tanggal..... telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang daerah atas nama4) (Penanggung Utang)...4) dengan nilai Rp. 5);
- c. bahwa piutang daerah atas nama4) (Penanggung Utang)... 5), telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
- d. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam surat Nomor.....tanggal..... telah memberikan rekomendasi untuk menghapuskan secara bersyarat piutang daerah tersebut pada huruf c 6);

- e. bahwa usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah tersebut pada huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 /PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati Brebes tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Pada (DINAS)7). Atas Nama(Penanggung Utang) 8)... (...Penanggung Utang...);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nonioz 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
9. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BREBES TENTANG PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA..... (DINAS) 9)....ATAS NAMA ...(PENANGGUNG UTANG) 10) (...PENANGGUNG UTANG...)

PERTAMA : Menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Pada.(Dinas) 11) ...Atas Nama ...(Penanggung Utang)12) ... (...Penanggung Utang 4) ...) dengan nilai Rp....., dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati Brebes ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- 1.
- 2.
- 3.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Bupati Brebes,

.....(nama).....

Keterangan:

- a. Untuk nomor notasi 1), 7), 9) dan 11) agar dituliskan nama SKPD Pengelola Keuangan Daerah.
- b. Untuk nomor notasi 2), 4), 5), 8), 10) dan 12) agar dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, terus dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr.X Dkk (213 Debitor).
- c. Untuk nomor notasi 3) agar dituliskan pejabat yang mengusulkan penghapusan.
- d. Untuk notasi 6) agar dituliskan nomor dan tanggal surat dari BPK-RI, khusus untuk Piutang Daerah TGR/TP. Selain TGR/TP tidak diperlukan.
- e. Untuk penghapusan yang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat persetujuan tersebut dicantumkan dalam konsideran.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Format C.10b

Lampiran I : Keputusan Bupati Brebes
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR NOMINATIF
REKAPITULASI PENGHAPUSAN SECARA **BERSYARAT** PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH BERUPA RETRIBUSI/HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN/LAIN-LAIN PAD YANG SAH/TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TP/TGR)/TAGIHAN INVESTASI NON
PERMANEN (DANA BERGULIR)/PIUTANG LAIN-LAIN *)
PADA SKPD/UNIT KERJA SKPD KABUPATEN BREBES DARI
TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN

No	Jenis Piutang Daerah	Jumlah Piutang Daerah Tahun (Rp)				Jumlah Piutang Daerah (Rp)	Jumlah Piutang Yang Dihapuskan Mutlak (Rp)	Ket.
		Tahun	Tahun	Tahun ...	Tahun N			
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8	9
	Total							

Bupati Brebes,

.....

*) Coret yang Tidak Perlu



Format C.10c

Lampiran II : Keputusan Bupati Brebes

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR NOMINATIF

RINCIAN BESARNYA PENGHAPUSAN SECARA **BERSYARAT** PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH BERUPA RETRIBUSI/HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN/LAIN-LAIN PAD YANG SAH/ TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TP/TGR)/TAGIHAN INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR)/PIUTANG LAIN-LAIN *) PADA SKPD/UNIT KERJA SKPD KABUPATEN BREBES

No	Nama dan Alamat Wajib Retribusi/ Wajib Bayar	NPWR/ Sejenisnya	Jenis Piutang Daerah	Tahun	SKRD/STRD/ Dokumen Sejenisnya *)		Jumlah Piutang Daerah (Rp)	Jumlah Piutang Daerah Yang Dihapuskan Mutlak (Rp)	Ket.
					Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Total								

Bupati Brebes,

.....

*) Coret yang Tidak Perlu



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR

TENTANG
PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA..... (DINAS.....) 1)
ATAS NAMA (PENANGGUNG UTANG) 2)

- Menimbang :
- a. bahwa(Instansi Yang Mengusulkan Penghapusan Mutlak)...3) dalam surat Nomor tanggal..... telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang daerah atas nama4) (Penanggung Utang)....4) dengan nilai Rp. 5);
 - b. bahwa piutang daerah atas nama4) (Penanggung Utang)... 5), telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
 - c. bahwa terhadap Piutang Daerah yang diusulkan penghapusan mutlak tersebut sebelumnya telah ditetapkan Keputusan Penghapusan Bersyarat sesuai Keputusan Bupati Brebes Nomor Tahun 6) ;
 - d. bahwa usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah tersebut pada huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 /PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati

Brebes tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Pada (DINAS)7). Atas Nama(Penanggung Utang) 8)... (...Penanggung Utang...) 4) ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 *Nonioz* 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Noaior 1781);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
9. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BREBES TENTANG PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA..... (DINAS) 9)....ATAS NAMA(PENANGGUNG UTANG) 10) (...PENANGGUNG UTANG...)

PERTAMA : Menetapkan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Pada.(Dinas) 11) ...Atas Nama(Penanggung Utang)12) ... (...Penanggung Utang 4) ...) dengan nilai Rp....., dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati Brebes ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- 1.
- 2.
- 3.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Bupati Brebes,



Keterangan:

- a. Untuk nomor notasi 1), 7), 9) dan 11) agar dituliskan nama Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- b. Untuk nomor notasi 2), 4), 5), 8), 10) dan 12) agar dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, terus dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr.X Dkk (213 Debitor).
- c. Untuk nomor notasi 3) agar dituliskan pejabat yang mengusulkan penghapusan.
- d. Untuk notasi 6) agar dituliskan nomor Keputusan Bupati Brebes tentang penghapusan piutang daerah bersyarat.
- e. Untuk penghapusan yang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat persetujuan tersebut dicantumkan dalam konsideran.

Format C.11b

Lampiran I : Keputusan Bupati Brebes

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR NOMINATIF

REKAPITULASI PENGHAPUSAN SECARA **MUTLAK** PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH BERUPA RETRIBUSI/HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN/LAIN-LAIN PAD YANG SAH/TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TP/TGR)/TAGIHAN INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR)/PIUTANG LAIN-LAIN *) PADA SKPD/UNIT KERJA SKPD KABUPATEN BREBES DARI TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN

No	Jenis Piutang Daerah	Jumlah Piutang Daerah Tahun (Rp)				Jumlah Piutang Daerah (Rp)	Jumlah Piutang Yang Dihapuskan Mutlak (Rp)	Ket.
		Tahun	Tahun	Tahun ...	Tahun N			
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8	9
	Total							

Bupati Brebes,

.....

*) Coret yang Tidak Perlu



Format C.11c

Lampiran II : Keputusan Bupati Brebes

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR NOMINATIF

RINCIAN BESARNYA PENGHAPUSAN SECARA **MUTLAK** PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH BERUPA RETRIBUSI/HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN/LAIN-LAIN PAD YANG SAH/ TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TP/TGR)/TAGIHAN INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR)/PIUTANG LAIN-LAIN *)
PADA SKPD/UNIT KERJA SKPD KABUPATEN BREBES

No	Nama dan Alamat Wajib Retribusi/ Wajib Bayar	NPWR/ Sejenisnya	Jenis Piutang Daerah	Tahun	SKRD/STRD/ Dokumen Sejenisnya *)		Jumlah Piutang Daerah (Rp)	Jumlah Piutang Daerah Yang Dihapuskan Mutlak (Rp)	Ket.
					Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Total								

Bupati Brebes,

.....

Pj.BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR



